



PERDATA NO. 118 / PDT. G / 2003 / PN SDA.-

TURUNAN PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

PERKARA PERDATA

DALAM PERKARA

TAN KIEM SWAN.

LAWAN

ANDIK WICAKSOHO al. Andik. dkk.

PUTUSAN TANGGAL : - 07 April 2004 -

ISI PUTUSAN : - Mengabulkan gugatan Penggugat
untuk sebagian



BANDING / ~~PERDA~~



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

TAN KIEM GWAN,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Candi
Lontar Lor Blok 44 Sidoarjo No.32 Surabaya,
yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada
BAMBANG SOETJIPTO, SH.M.Hum., YUNUS
SUSANTO, SH., RISAL RAHIM, SH dan TEJO
HARIONO, BPT., SH. Advokat dan Penasehat Hukum
yang berkedudukan rumah atau perkantoran pada
Law Firm & Legal Consultant "BAMBANG
SOETJIPTO, SH.M.Hum., YUNUS SUSANTO, SH. &
RISAL RAHIM, SH. di Komplek Pertokoan Bumi
Jendral Plaza Blok D No.1 Jl. K.H. Mukmin
No.11 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 09 Desember 2003. yang selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n :

1. ANDIK WICAKSONO al. Andik,
Swasta, bertempat tinggal di Sekeloa Mekar
I Blok D No.07, Sidoarjo, yang selanjutnya
disebut sebagai Tergugat - I;
2. NOVITA ANGELINA,





ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Sekawan Molek I Blok D No.07, Sidoarjo,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat - II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan ;


Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti ;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 9 September 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 10 Desember 2003 dibawah
register Nomor : 113/Pdt.G/2003/PN.Sda. telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik Tokugawa Electronics,
berkedudukan di Surabaya yang menjual suku cadang (spare
parts) kendaraan bermotor dari berbagai macam jenis dengan
tujuan dijual kepada pedagang untuk dijual kembali kepada
konsumen. Adapun pedagang tersebut membeli suku cadang
dari Penggugat dengan cara pembayaran paling lambat 1
(satu) bulan setelah suku cadang tersebut diserahkan,
sedangkan dalam perkara ini Tergugat I adalah sebagai
pedagang yang telah membeli suku cadang kendaraan bermotor
dari Penggugat, sehingga Tergugat I secara hukum memiliki
tanggung jawab melekat khususnya terhadap mekanisme
pembelian serta kewajiban pembayaran suku cadang (spare
parts) tersebut kepada Penggugat ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I, ternyata Tergugat I masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp. 112.935.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 21 Juli 2003 hingga tanggal 29 September 2003 yang lalu, berdasarkan totalan dan perincian sebagai berikut :

- Nota No. 04775, tanggal 21 Juni 2003, sebesar Rp.2.223.000,-
- Nota No. 04778, tanggal 21 Juni 2003, sebesar Rp.8.496.000,-
- Nota No. 04779, tanggal 21 Juni 2003, sebesar Rp.2.750.000,-
- Nota No. 005019, tanggal 28 Juni 2003, sebesar Rp.8.525.000,-
- Nota No. 005020, tanggal 28 Juni 2003, sebesar Rp.1.376.500,-
- Nota No. 005045, tanggal 05 Juli 2003, sebesar Rp.9.808.000,-
- Nota No. 005046, tanggal 05 Juli 2003, sebesar Rp.2.701.000,-
- Nota No. 005089, tanggal 14 Juli 2003, sebesar Rp.5.485.500,-
- Nota No. 005090, tanggal 14 Juli 2003, sebesar Rp.5.455.000,-
- Nota No. 005244, tanggal 29 Juli 2003, sebesar Rp.8.050.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota No. 005245, tanggal 29 Juli 2003, sebesar
Rp.1.410.500,-
- Nota No. 005187, tanggal 04 Agustus 2003, sebesar
Rp.7.538.500,-
- Nota No. 005188, tanggal 04 Agustus 2003, sebesar
Rp.1.750.000,-
- Nota No. 005281, tanggal 09 Agustus 2003, sebesar
Rp.6.282.500,-
- Nota No. 005282, tanggal 09 Agustus 2003, sebesar
Rp.1.092.500,-
- Nota No. 005330, tanggal 16 Agustus 2003, sebesar
Rp.7.458.500,-
- Nota No. 005331, tanggal 16 Agustus 2003, sebesar
Rp.406.000,-
- Nota No. 005452, tanggal 29 Agustus 2003, sebesar
Rp.8.227.500,-
- Nota No. 005453, tanggal 29 Agustus 2003, sebesar
Rp.2.216.000,-
- Nota No. 005483, tanggal 06 September 2003, sebesar
Rp.6.031.250,-
- Nota No. 005534, tanggal 15 September 2003, sebesar
Rp.5.887.500,-
- Nota No. 005535, tanggal 15 September 2003, sebesar
Rp.1.342.000,-
- Nota No. 005640, tanggal 29 September 2003, sebesar
Rp.6.852.500,-
- Nota No. 005641, tanggal 29 September 2003, sebesar
Rp.1.570.000,-





Sehingga total kewajiban pembayaran atas pembelian suku cadang (spare parts) yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 112.935.250,-

3. Bahwa, oleh karena Tergugat I sudah tidak membeli suku cadang (spare parts) kendaraan bermotor dari Penggugat, maka atas dasar itulah Penggugat telah berulang kali memberikan tegoran dan peringatan kepada Tergugat I agar memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat sebesar Rp. 112.935.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), akan tetapi hingga saat ini tidak juga ditepati dan dilaksanakan oleh Tergugat I, sehingga terbukti Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat. Dan atas dasar itulah Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar menghukum Tergugat I melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian suku cadang (spare parts) kendaraan bermotor tersebut kepada Penggugat, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan perkara ini diucapkan ;

4. Bahwa, disamping itu dilamane uang sebesar Rp.112.935.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan oleh Penggugat untuk modal kerja tentunya akan memberikan penambahan penghasilan berupa keuntungan bagi Penggugat paling sedikit 3% (tiga persen) setiap bulan dan berhubung uang tersebut ada dalam kekuasaan Tergugat I maka jelaslah Penggugat telah mengalami kerugian, sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dituntut untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, dan atas



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar itulah Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri di Sidoarjo agar menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) setiap bulannya dari nilai uang sebesar Rp. 112.935.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak surat gugatan ini diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo sampai adanya pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat I ;

5. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan aquo juga terhadap Tergugat II atas dasar statusnya sebagai istri yang syah dari Tergugat I, oleh karenanya menurut hukum Tergugat II turut pula memiliki kewajiban pembayaran hutang Tergugat I atas pembelian suku cadang (spare parts) tersebut kepada Penggugat sebesar Rp. 112.935.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

6. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat kelak dikemudian hari tidak sampai sia-sia belaka maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Sidoarjo agar berkenan memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melakukan sita jaminan terhadap barang bergerak (Revindicatoir Beslag) dan tidak bergerak (Conservatoir Beslag) milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa :

- " Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri dan berada di atasnya beserta seluruh isi dan perabotannya terletak di Komplek Perumahan Bumi Sateh Fajar dan setempat di kenal sebagai persil Jl. Sekawan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7

Molek X Blok D No. 07 atau dahulu Sekawan Molek I Blok D No. 07 Sidoarjo. "

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah di Sekawan Molek I Blok D No. 08 Sidoarjo
- Sebelah Timur : Rumah di Sekawan Molek I Blok D No. 06 Sidoarjo
- Sebelah Utara : Rumah di Sekawan Molek I Blok D No. 22 Sidoarjo
- Sebelah Selatan : Jalan Sekawan Molek X

- " Barang bergerak berupa sebuah mobil dengan merk ISUZU PANTHER Tipe L.V. tahun 2001, warna hijau, No. Polisi W 2017 N ".

7. Bahwa, berhubung gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah dan autentik maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mengajukan permohonan, kepada :

I. Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Sidoarjo :

Agar berkenan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak (Revindicatoir Beslag) dan tidak bergerak (Conservatoir Beslag) milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa :

- " Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri dan berada di atasnya beserta seluruh isi



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

dan perabotannya terletak di Komplek perumahan Bumi Citra Fajar dan setempat di kenal sebagai persil Jl. Sekawan Molek X Blok D No. 07 atau dahulu Sekawan Molek I Blok D No. 07 Sidoarjo. "

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rumah di Sekawan Molek I Blok D No.08 Sidoarjo
- Sebelah Timur : Rumah di Sekawan Molek I Blok D No.06 Sidoarjo
- Sebelah Utara : Rumah di Sekawan Molek I Blok D No.22 Sidoarjo
- Sebelah Selatan : Jalan Sekawan Molek X
- " Barang berupa sebuah mobil dengan merk IZUSU PANTHER Tipe L.V. tahun 2001, warna hijau, No.Polisi W-2017 N".

II. Pengadilan Negeri di Sidoarjo :

Agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah, benar dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diperintahkan dan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;
3. Menyatakan Tergugat I secara sah mempunyai kewajiban pembayaran atas pembelian suku cadang (spare parts) sepeda motor yang belum dilaksanakan kepada Penggugat sebesar Rp.112.935.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat ;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pembelian suku cadang (spare parts) sebesar Rp.112.935.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini diucapkan disertai dengan pembayaran ganti rugi sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dari total nilai kewajiban Tergugat I dan Tergugat II di atas secara tanggung-renteng terhitung sejak surat gugatan ini diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo sampai adanya pelunasan atas pembayaran kewajiban Tergugat I dan Tergugat II ;
 6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini ;
- Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini.

Subsidiar :

Mohon diberikan putusan yang baik dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Yunus Susanto, SH. dan Risal Rahim, SH., sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap Kuasanya yaitu Bantoso, SH. Pengacara Fraktek berkantor pada Kantor Pengacara/Penasehat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Aswan, SH. & Rekan di JL. Raya Darmo Permai Selatan
No.20 A LT.II Telp. (031) 7642385, Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2004;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak
berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat
menyatakan tetap pada seluruh isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Januari 2004,
sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa para Tergugat tidak ada keinginan sama sekali untuk
mengelak dari kewajibannya untuk ingkar janji dalam
pembayaran;
2. Bahwa selama ini Tergugat I dan II mengalami kesulitan
dalam pembayaran yang dikarenakan oleh perbuatan curang
dari Penggugat yang dilakukan dengan cara Penggugat
melarang Tergugat untuk mengambil atau membeli barang
dagangan milik Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mau
mendistribusikan kepada Tergugat melainkan merampas
langganan Tergugat dengan mendistribusikan barang-barang
dagangan langsung dengan langganan Tergugat, sehingga
merugikan dan mematikan nafkah dari para Tergugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk
membayar bunga 3% (tiga persen) setiap bulan sebagai ganti
kerugian dari Penggugat adalah sangat risikan karena justru
Penggugat yang menimbulkan kerugian para Tergugat dan



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Penggugat yang harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Tergugat ;

4. Bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Sekawan Molek X Blok D No.07 Sidoarjo harus ditolak karena tidak menyebutkan secara jelas dan detail tanah pekarangan beserta bangunan rumah dengan sertifikat no berapa? Dan obyek tersebut tidak dapat dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) karena obyek tersebut saat ini sedang dijadikan jaminan hutang sehingga permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) harus mutlak ditolak;
5. Bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang bergerak yang berupa mobil dengan merk Izusu Panther LV tahun 2001, warna hijau, No. Polisi W 2017 N adalah sangat riskan dan tidak relevan karena antara sengketa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada relevansinya dengan mobil tersebut dan mobil tersebut merupakan sarana transportasi untuk mencari nafkah dari Tergugat dan bila benda bergerak yang berupa mobil bermerk Izusu Panther disita berarti Penggugat mempunyai itikad tidak baik karena mematikan usaha dari para Tergugat. Dan mobil tersebut juga bukan milik para Tergugat karena Tergugat hanya menyewa. (Dan hal itu akan kami buktikan dalam acara pembuktian nantinya);
6. Bahwa dari fakta hukum telah terbukti bahwa materi gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah serta didasari oleh itikad tidak baik maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon gugatan Penggugat yang



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;


Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa mohon agar Tergugat I dan II dalam Konvensi selanjutnya disebut juga Penggugat I dan II dalam Rekonvensi serta Penggugat Konvensi disebut juga Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat mohon untuk mempersingkat segala sesuatu yang terurai dalam Konvensi dianggap terulang kata demi kata secara keseluruhan;
3. Bahwa Penggugat melakukan perbuatan curang terhadap Tergugat I dikarenakan Penggugat sudah sepakat dengan Tergugat I bahwa Tergugat I akan mengambil barang dari Penggugat untuk didistribusikan kepada para konsumen, akan tetapi Penggugat dengan itikad tidak baik dan ingin mencari keuntungan yang lebih besar melarang Tergugat untuk mengambil barang dari Penggugat dan Penggugat merampas konsumen dari Tergugat dengan mendistribusikan barang-barang dagangan secara langsung kepada konsumen sehingga mematikan naikan dari Tergugat ;
4. Bahwa akibat perbuatan curang dari Penggugat , Tergugat dirugikan secara materiil dan immateriil yang bila dihitung secara materiil maka jumlah kerugian secara keseluruhannya adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibukuk untuk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsvansi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi tidak sia-sia belaka maka Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Sidoarjo melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah beserta bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Candi Lontar Lor Blok 44 S No.32 Surabaya;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan II ditolak atau setidaknya tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonsvansi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsvansi dari para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi;
2. Menyatakan sah dan bernarga terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap rumah dan bangunan yang terletak di Jl. Candi Lontar Lor Blok 44 S no.32 Surabaya;
3. Menyatakan Penggugat melakukan perbuatan curang terhadap Tergugat I;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);





5. Menghukum Penggugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Penggugat untuk memenuhi isi putusan;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 20 Januari 2004 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 10 Februari 2004;

Yang kesemuanya termuat dalam berita acara persidangan yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan diulang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy nota No.04775 tanggal 21 Juni 2003 sebesar Rp.2.223.000,- (bukti P.1);
2. Fotocopy nota No.04778 tanggal 21 Juni 2003 sebesar Rp.8.496.000,- (bukti P.2);
3. Fotocopy nota No.04779 tanggal 21 Juni 2003 sebesar Rp.2.750.000,- (bukti P.3);
4. Fotocopy nota No.005019 tanggal 28 Juni 2003 sebesar Rp.8.525.000,- (bukti P.4);
5. Fotocopy nota No.005020 tanggal 28 Juni 2003 sebesar Rp.1.376.500,- (bukti P.5);
6. Fotocopy nota No.005045 tanggal 05 Juli 2003 sebesar Rp.9.808.000,- (bukti P.6);





7. Fotocopy nota No.005046 tanggal 05 Juli 2003 sebesar Rp.2.701.000,- (bukti P.7);
8. Fotocopy nota No.005080 tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp.5.485.500,- (bukti P.8);
9. Fotocopy nota No.005090 tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp.5.455.000,- (bukti P.9);
10. Fotocopy nota No.005244 tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp.8.050.000,- (bukti P.10);
11. Fotocopy nota No.005245 tanggal 29 Juli 2003 sebesar Rp.1.410.500,- (bukti P.11);
12. Fotocopy nota No.005187 tanggal 04 Agustus 2003 sebesar Rp.7.585.500,- (bukti P.12);
13. Fotocopy nota No.005188 tanggal 04 Agustus 2003 sebesar Rp.1.750.000,- (bukti P.13);
14. Fotocopy nota No.005281 tanggal 09 Agustus 2003 sebesar Rp.6.282.500,- (bukti P.14);
15. Fotocopy nota No.005282 tanggal 09 Agustus 2003 sebesar Rp.1.092.500,- (bukti P.15);
16. Fotocopy nota No.005330 tanggal 16 Agustus 2003 sebesar Rp.7.458.500,- (bukti P.16);
17. Fotocopy nota No.005331 tanggal 16 Agustus 2003 sebesar Rp.406.000,- (bukti P.17);
18. Fotocopy nota No.005452 tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp.8.227.500,- (bukti P.18);
19. Fotocopy nota No.005453 tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp.2.216.000,- (bukti P.19);
20. Fotocopy nota No.005483 tanggal 06 September 2003 sebesar Rp.6.031.250,- (bukti P.20);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy nota No.005534 tanggal 15 September 2003 sebesar Rp.5.887.500,- (bukti P.21);
22. Fotocopy nota No.005535 tanggal 15 September 2003 sebesar Rp.1.342.000,- (bukti P.22);
23. Fotocopy nota No.005640 tanggal 29 September 2003 sebesar Rp.6.852.500,- (bukti P.23);
24. Fotocopy nota No.005641 tanggal 29 September 2003 sebesar Rp.1.570.000,- (bukti P.24);

Bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. FEITH MOLINA SYANETE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Tokugawa Electronics dibagian administrasi penjualan sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berperkara soal pembayaran sparepart;
- Bahwa Tergugat mulai tidak membayar spare part sejak bulan Juni 2003;
- Bahwa dari nota-nota yang belum dibayar oleh Tergugat jumlahnya Rp.112.935.250,-;
- Bahwa pihak Tokugawa Elektronik pernah menegur Tergugat untuk menunasi pembayarannya;
- Bahwa order diterima dari Tergugat dan Penggugat tahu barang sudah diterima oleh Tergugat dari tanda tangan Tergugat dalam nota;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat sejak tahun 2000 waktu Tergugat I bekerja pada Penggugat sebagai sales dan sekarang Tergugat I sudah keluar / tidak bekerja lagi pada Penggugat ;

- Bahwa yang menulis order adalah saksi dan nota ditanda tangani oleh para Tergugat ;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau membayar alasannya tidak punya uang atau tunggu transfer dari langganannya;

2. MIRZA YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sebagai sopir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berperkara masalah tidak bayar tagihan Tokugawa;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I waktu Tergugat I bekerja pada Penggugat sebagai sales;
- Bahwa sekarang Tergugat I sudah keluar dari Tokugawa karena alasan ingin berdiri sendiri;
- Bahwa sales Penggugat ada 3, yang sebelumnya ada 4 dengan Tergugat I;
- Bahwa yang belum dibayar oleh Tergugat adalah barang-barang sparepart;
- Bahwa tagihan yang belum dibayar dari bulan Juni 2003 sampai dengan September 2003;
- Bahwa pada waktu kirim barang yang terima Tergugat I dan kadang Tergugat II;
- Bahwa nota-nota yang dijadikan bukti Penggugat adalah nota bukti penerimaan barang;
- Bahwa nota-nota bukti Penggugat ditanda tangani oleh para Tergugat ;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 701.2002 tanggal 05-06-2002 (bukti T.1);
2. Fotocopy bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ (bukti T.2);

Bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya akan tetapi asli dari fotocopy tersebut tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : YANI MAHARANI dan RIYANTO namun oleh karena saksi-saksi tersebut masih ada hubungan keluarga dengan para Tergugat yaitu bahwa saksi Yani Maharani adik dari Tergugat I sedang saksi Riyanto adalah adik dari Tergugat II sedangkan para Tergugat adalah suami istri maka Majelis menolak saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 23 Maret 2004, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Kompensi :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan transaksi jual beli suku cadang (sparepart) kendaraan bermotor;
- bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan cara barang yang berupa suku cadang (sparepart) diserahkan lebih dahulu kepada Tergugat I dan pembayarannya paling lambat 1 (satu) bulan kemudian, namun sejak pengambilan suku cadang (sparepart) tertanggal 21 Juni 2003 s/d 29 September 2003 sebanyak 24 kali dengan harga seluruhnya sejumlah Rp.112.925.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) Tergugat I belum membayarnya;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan juga kepada Tergugat II atas dasar statusnya sebagai istri sah dari Tergugat I yang menurut hukum Tergugat II mempunyai tanggung jawab yang sama atas kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat menanggapi dalil gugatan diatas dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengelak dari kewajiban untuk inkar janji dalam pembayaran, tapi karena Tergugat-Tergugat mengalami kesulitan pembayaran yang disebabkan karena Penggugat melarang Tergugat I untuk mengambil atau membeli barang dari Penggugat , karena Penggugat ingin mendistribusikan langsung suku cadang (sparepart)nya kepada langganan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan dan jawaban Tergugat-Tergugat maka hal pokok





Yang perlu dibuktikan dalam gugatan ini adalah mengenai apakah Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat untuk membayar uang sebesar Rp.112.925.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagai pembayaran suku cadang (sparepart) yang dibeli oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa nota pengambilan/pembelian barang suku cadang (sparepart) yang telah diberi tanda P.1 s/d P.24 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama : FEITH MOLINA SYANETE dan MIRZA YUSUF;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat-Tergugat tidak secara tegas menolak gugatan Penggugat, bahkan dalam jawaban tersebut dapat diartikan bahwa Tergugat-Tergugat mengakui bahwa Tergugat-Tergugat mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat, namun masih dalam kesulitan untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa karena Tergugat-Tergugat tidak menyangkal dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran uang sejumlah Rp.112.925.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat maka dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat-Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa kesulitan pembayaran yang dialami Tergugat-Tergugat dikarenakan oleh perbuatan curang dari Penggugat yang melarang Tergugat untuk mengambil atau membeli barang dagangan milik Penggugat, karena Penggugat





2)

tidak mau mendistribusikan kepada Tergugat melainkan merampas langganan Tergugat dengan mendistribusikan barang-barang dagangan langsung kepada langganan Tergugat, sehingga merugikan dan mematikan nafkah Tergugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa selain tidak didukung oleh alat bukti yang sah, dalil Tergugat-Tergugat tersebut tidak dapat dipakai/digunakan menggugurkan kewajibannya untuk membayar harga suku cadang (sparepart) yang telah diambil dari Penggugat yang jumlahnya mencapai Rp.112.925.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti bahwa Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran uang kepada Penggugat sebagai harga pembelian suku cadang (sparepart) maka tuntutan ganti rugi sebesar 3% setiap bulan dari jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat cukup beralasan dan patut dikabulkan, karena kedua belah pihak adalah pelaku bisnis yang paham betul bahwa jika uang berputar sebagai modal usaha maka pihak tidak harus memperoleh keuntungan minimal 3% (diatas bunga pinjaman Bank);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dalam gugatan ini, Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan atas barang milik Tergugat baik barang bergerak maupun barang tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sita jaminan Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.3da. - Nomor : 05/CB/2004/PN.3da. hari Kamis, tanggal 19 Februari 2004 Pengadilan Negeri Sidoarjo telah melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang berupa :



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri dan berada di atasnya bangunan rumah yang dikenal sebagai persil Jl. Sekawan Molek X Blok D No.07, dahulu Sekawan Molek I Blok D No.07 di Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : rumah di Sekawan Molek I/Blok D. No.08 Sidoarjo;
- Sebelah Timur : rumah di Sekawan Molek I/Blok D No.06 Sidoarjo;
- Sebelah Utara : rumah di Sekawan Molek I/Blok D No.22 Sidoarjo;
- Sebelah Selatan : Jalan Sekawan Molek X;

2. sebuah Air Conditioner merk LG;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa permohonan sita atas sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Sekawan Molek X Blok D No.7 Sidoarjo harus ditolak karena barang tersebut saat ini sedang dijadikan jaminan hutang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat pada saat pembuktian telah mengajukan foto copy Sertipikat Hak Tanggungan No.701/2002 (bukti T.1);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan oleh Tergugat diatas, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tidak mempunyai pembuktian yang meyakinkan karena selama persidangan Tergugat tidak pernah menunjukkan sertipikat aslinya. Oleh karena itu Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo seperti tersebut dalam berita acara tanggal 19 Februari 2004 Nomor : 119/Pdt.GX/2003/PN.Sda. - Nomor : 05/CB/2004/PN.Sda. terhadap barang-barang yang





tersebut didalamnya patut untuk dikuatkan dan dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menghendaki agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR.;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi ini, Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan curang dengan cara melarang Penggugat Rekonsensi mengambil barang dari Tergugat Rekonsensi serta merampas konsumen Penggugat Rekonsensi dengan mendistribusikan barang-barang dagangannya secara langsung kepada konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi ini, sebenarnya telah dipertimbangkan pada pertimbangan Kompensi, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah yang diuraikan pada Rekonsensi sebenarnya juga telah dikemukakan dalam jawaban Kompensi, Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan pada Kompensi maka Majelis Hakim menolak gugatan Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokoknya dalam Kompensi telah dikabulkan, maka pada Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat-Tergugat dikehendaki untuk membayar biaya perkara;





Memperhatikan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo seperti yang tercantum dalam berita acara penyitaan tanggal 19 Februari 2004 Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda. - Nomor : 05/CB/2004/PN.Sda.;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran atas pembelian suku cadang (sparepart) sepeda motor yang belum dilaksanakan kepada Penggugat sebesar Rp.112.925.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pembelian suku cadang (sparepart) sebesar Rp.112.925.250,- (seratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat disertai dengan pembayaran ganti rugi sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dari total nilai kewajiban Tergugat I dan Tergugat II diatas secara tanggung renteng terhitung sejak surat gugatan ini diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sampai adanya pelunasan atas pembayaran kewajiban Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Rekonsensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari : Kamis, tanggal 01 April 2004, oleh kami : NY.AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, PURWONO, SH. dan ACHMAD FAUZI, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu, tanggal 07 April 2004 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EDI PRAYITNO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd.

1. PURWONO, SH.

NY.AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH

ttd

2. ACHMAD FAUZI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

EDI PRAYITNO.





26

Biaya-Biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	3.000,-
Panggilan	Rp.	120.000,-
Sita jaminan	Rp.	500.000,-
Administrasi	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	679.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 118/Pdt.G/2003/PN.Sda.
tanggal 7 April 2004, dibuat atas permintaan YUNUS SUSANTO, SH. selaku kuasa
dari TAN KIEM GWAN sebagai Penggugat dan diberikan kepadanya pada hari ini :
Rabu, tanggal 16 Juni 2004 :

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak
Tergugat mengajukan banding.

PANITERA/SEKRETARIS,
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

METERAI TEMPEL
ENAM RIBU RUPIAH
H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum.
Nip.040051690

Biaya-biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
Leges	Rp. 6.500,- +
Jumlah	Rp.12.500,-

LUNAS
TANGGAL;
16 JUN 2004

Mengetahui :
Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1 A Khusus
An.Panitera
Urb. Panitera Muda Hukum

M. RENNY PUSPITA SARI, SH., MH.
NIP. 19710512 199703 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)